



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 188/PP.09-Kpt/6202/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN KATALOG SEKTORAL LOGISTIK TAHAP I
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka Persiapan Penayangan dan Pemesanan Katalog Elektronik Sektoral Logistik Tahap I Pemilihan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Katalog Sektoral Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 81/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 01/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
7. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020, perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1080/PP.09.2-SD/02/SJ/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020 tentang Persiapan Penayangan dan Pemesanan Katalog Elektronik Sektoral Logistik Pemilihan Tahap I;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 210/PP.09-BA/6202/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Katalog Sektoral Logistik Tahap I Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN KATALOG SEKTORAL LOGISTIK TAHAP I PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.
- KESATU : Bahwa dalam pengadaan Katalog Sektoral Logistik Tahap I Unit Layanan Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur perlu menetapkan perhitungan kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Layanan Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur KESATU bertugas menyelesaikan pemilihan penyedia Katalog Sektoral Logistik Tahap I Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, yang terdiri dari jenis logistik:
1. Kotak Suara;
 2. Bilik Pemungutan Suara;
 3. Segel;
 4. Sampul;
 5. Tinta; dan
 6. Kabel Ties Pengaman Kotak Suara.
- KETIGA : Unit Layanan Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur mengadakan pengadaan dalam 1 (satu) Paket pada bulan bulan Oktober s.d Nopember 2020.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan pemilihan penyedia Katalog Sektoral Logistik Tahap I Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, Unit Layanan Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan MAK 3364.034, 1.13 Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit

pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,



Muji Prayogi

Lampiran

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 188/PP.09-Kpt/6202/KPU-Kab/X/2020
TENTANG PENETAPAN KATALOG SEKTORAL LOGISTIK TAHAP I PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

PENETAPAN KATALOG SEKTORAL LOGISTIK TAHAP I
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

NO	Barang/Jasa	Rumus Perhitungan	Satuan	Satuan Kebutuhan	Keterangan
1	2	3		4	5
1	Kotak Suara :				
	a. Kotak Suara di KPU	1 KPU x 1	Buah	1	
	b. Kotak Suara di TPS	905 TPS x 1	Buah	905	
2	Bilik Pemungutan Suara	905 TPS x 3	Buah	2,715	
3	Tinta	905 TPS x 2	Buah	1,810	
4	Segel :				
	a. Segel di KPU	905 TPS x 6	Buah	5,430	
	b. Segel di TPS	905 TPS x 14	Buah	12,670	
5	Sampul				
	a. Sampul di KPU	905 TPS x 2	Buah	1,810	Sampul Surat Suara
	b. Sampul di TPS				
	- Sampul Surat Suara Sah (sampul besar)	905 TPS x 2	Buah	1,810	
	- Sampul Surat Suara Tidak Sah (sampul sedang)	905 TPS x 1	Buah	905	
	- Sampul Surat Suara Tidak Digunakan (sampul besar)	905 TPS x 1	Buah	905	
	- Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos (sampul sedang)	905 TPS x 1	Buah	905	
	- Sampul Salinan Model C ke PPS (sampul sedang)	905 TPS x 1	Buah	905	
	- Sampul Salinan Model C ke Kabupaten (sampul sedang)	905 TPS x 1	Buah	905	
	- Sampul Formulir A.3, A.4, A.Tb, C. Daftar Hadir dan C. Pemberitahuan (sampul besar)	905 TPS x 1	Buah	905	
6	Kabel Ties				
	- Kabel Ties di KPU	1 KPU + 905 TPS x 3	Buah	2,718	Untuk perakitan Kotak Suara di KPU
	- Kabel Ties di TPS	905 TPS x 3	Buah	2,715	

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 20 Oktober 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kotawaringin Timur,

ttd

Siti Fathonah Purnaningsih

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris

Muji Prayogi